

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA**

Ivana Barnesia

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaauruk*

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, merusak generasi muda, serta mengganggu ketertiban dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam perkara yang dikaji, Majelis Hakim menerapkan Pasal 114 ayat (1) karena unsur tindak pidana terbukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti, dan fakta hukum persidangan. Terdakwa dinyatakan terbukti membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama enam tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Penelitian ini menunjukkan pentingnya ketepatan kualifikasi perbuatan dan penguatan pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Narkoba; Pengedar; Pertanggungjawaban Pidana; Pemidanaan.*

ABSTRACT

Narcotics offenses constitute a serious form of crime that may threaten public health, harm younger generations, and disrupt public order and security. This study aims to analyze law enforcement against narcotics dealers and the basis of judicial considerations in imposing criminal sanctions. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that law enforcement against narcotics offenses involves investigation, arrest, search, seizure, prosecution, and trial proceedings based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In the case examined, the Panel of Judges applied Article 114 paragraph (1) because the elements of the offense were established through witness statements, the defendant's statement, laboratory examination results, physical evidence, and facts revealed during the trial. The defendant was found legally and convincingly guilty of unlawfully purchasing Category I narcotics not in plant form and was sentenced to six years of imprisonment and a fine of IDR 1,000,000,000. This study demonstrates the importance of accurately qualifying the defendant's conduct and strengthening evidentiary processes in enforcing narcotics criminal law.

KeywordS: *Law Enforcement; Narcotics; Dealer; Criminal Liability; Sentencing*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara dalam menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Kehidupan manusia dalam masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari keberadaan norma dan kaidah yang mengatur hubungan antarmanusia, baik berupa norma hukum, kesusilaan, sosial, moral, agama, maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan norma tersebut diperlukan untuk membatasi tindakan yang dapat merugikan kepentingan orang lain dan menjaga keteraturan kehidupan bersama. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Prasetyo, 2010).

Salah satu permasalahan hukum pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dapat menimbulkan ketergantungan serta berbagai dampak yang merugikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menyebabkan jenis narkotika semakin beragam dan membuka peluang bagi penyalahgunaan serta peredaran secara ilegal. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran narkotika menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana (Makaro et al., 2005; Juliana, 2013).

Narkotika tidak hanya menimbulkan persoalan bagi individu yang menggunakannya, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap keluarga, kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, dan keamanan. Penggunaan narkotika

tanpa pengawasan dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikologis serta menimbulkan ketergantungan dan perubahan perilaku (Juliana, 2013). Oleh karena itu, peredaran narkoba memiliki dimensi persoalan yang lebih luas dibandingkan sekadar pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Peredaran narkoba dapat memperluas akses terhadap zat terlarang dan meningkatkan kemungkinan munculnya penyalahgunaan pada masyarakat.

Secara normatif, negara telah membentuk instrumen hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut mengatur penggunaan, penguasaan, penyimpanan, pembelian, penjualan, perantara, penyerahan, serta berbagai bentuk peredaran narkoba secara melawan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang membedakan berbagai bentuk keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkoba. Salah satu ketentuan yang berkaitan langsung dengan peredaran adalah Pasal 114 ayat (1), yang mengatur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Sementara itu, Pasal 112 ayat (1) mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbedaan konstruksi kedua ketentuan tersebut memiliki arti penting dalam proses penegakan hukum. Penentuan pasal yang tepat harus didasarkan pada fakta hukum yang terbukti, karena tindakan membeli atau menguasai narkoba tidak selalu dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai perbuatan pengedaran. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi secara cermat bentuk perbuatan, tujuan penguasaan, cara memperoleh narkoba, serta keterlibatan pelaku dalam rangkaian peredaran. Makaro et al. (2005) menjelaskan karakteristik tindak pidana narkoba dan pentingnya membedakan perbuatan menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, maupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba.

Dalam perspektif penegakan hukum, penerapan ketentuan pidana tidak berhenti pada keberadaan aturan tertulis. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan penerapan norma oleh aparat penegak hukum terhadap peristiwa konkret. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2013). Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba perlu dilihat secara menyeluruh mulai dari keberadaan aturan, kemampuan aparat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, kecukupan sarana pembuktian, hingga kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba juga merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana. Proses tersebut mencakup penerimaan informasi mengenai dugaan tindak pidana, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan laboratorium, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari adanya pelaku yang berhasil dipidana, tetapi juga dari ketepatan penerapan norma, kualitas pembuktian, perlindungan terhadap hak terdakwa, dan

kemampuan aparat dalam mengungkap jaringan atau mata rantai peredaran narkotika yang lebih luas.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel yang menjadi objek penelitian. Perkara tersebut melibatkan Sukma Indra Jaya alias Oden bin H. Saini Musa dan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam proses penanganannya, aparat melakukan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif dengan menggunakan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan narkotika jenis sabu, timbangan elektrik, plastik klip, telepon genggam, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa kristal putih mengandung metamfetamina yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I. Fakta persidangan juga menunjukkan adanya proses memperoleh narkotika melalui sistem tempel, pembagian narkotika ke dalam paket, serta kegiatan penjualan kembali.

Majelis Hakim kemudian memilih menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan penilaian terhadap fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim mencakup identitas terdakwa, sifat melawan hukum dari perbuatan, asal-usul narkotika, keberadaan barang bukti, hasil pemeriksaan laboratorium, serta fakta mengenai transaksi dan rencana penjualan kembali. Terdakwa pada akhirnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp1.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Namun demikian, penegakan hukum dalam perkara narkotika tidak hanya berkaitan dengan pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Masih terdapat persoalan mengenai sejauh mana penegakan hukum mampu menjangkau pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika. Dalam perkara yang dikaji, pihak yang diduga sebagai pemasok masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Selain itu, pemanfaatan bukti digital dari telepon genggam belum diuraikan secara mendalam dalam putusan, sementara argumentasi mengenai ukuran pidana enam tahun juga relatif singkat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya menghasilkan putusan pidana, tetapi juga mampu memberikan konstruksi pembuktian dan pertimbangan hukum yang presisi serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika serta menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berperan dalam tindak pidana peredaran narkotika. Kajian dilakukan secara yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep-

konsep hukum pidana, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai bahan untuk menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum dalam perkara konkret.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana narkoba terhadap pelaku pengedar narkoba?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berperan sebagai pengedar narkoba pada Kasus tindak pidana peredaran narkoba?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma hukum positif yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan penegakan hukum terhadap pengedar. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan analisis normatif dengan menginterpretasikan dan menghubungkan norma hukum, teori, serta doktrin dengan fakta hukum (*legal facts*) yang ditemukan dalam perkara. Analisis dilakukan melalui konstruksi silogisme dengan norma hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedar Narkoba

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan rangkaian proses yang dimulai dari adanya informasi atau dugaan tindak pidana, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel, proses penegakan hukum bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Jagakarsa. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui observasi dan penyelidikan sebelum dilakukan

penangkapan terhadap terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa informasi masyarakat dapat menjadi pintu masuk bagi aparat untuk menemukan dugaan tindak pidana, tetapi informasi tersebut tetap harus ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan pembuktian sehingga tidak dapat secara langsung dipandang sebagai bukti kesalahan seseorang.

Pada tahap penangkapan dan penggeledahan, aparat menemukan dua bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto masing-masing 2,10 gram dan 0,11 gram, timbangan elektrik, sejumlah plastik klip kosong, serta dua unit telepon genggam merek VIVO. Berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Aldi alias Botak melalui sistem tempel di sekitar Parung, Bogor, dengan transaksi dan pembayaran yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pola peredaran narkoba dapat berlangsung tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, sehingga penegakan hukum perlu memperhatikan tidak hanya keberadaan narkoba, tetapi juga rangkaian transaksi, sarana komunikasi, metode penyerahan, serta hubungan pelaku dengan pihak lain dalam jaringan peredaran.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara tersebut dapat dipahami sebagai penerapan norma hukum pada peristiwa konkret. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan dasar hukum bagi aparat untuk menangani berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba, sedangkan kepolisian, Penuntut Umum, dan pengadilan menjalankan fungsi masing-masing dalam proses penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya penangkapan dan pemidanaan, tetapi juga oleh ketepatan penerapan norma, kualitas pembuktian, perlindungan hak terdakwa, serta kemampuan aparat mengungkap mata rantai peredaran narkoba yang lebih luas.

Penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Perkara Pengedar Narkoba

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 114 ayat (1) pada pokoknya mengatur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Sementara itu, Pasal 112 ayat (1) mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbedaan tersebut penting karena kualifikasi perbuatan terdakwa harus ditentukan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Majelis Hakim memilih menerapkan Pasal 114 ayat (1) setelah menilai fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Unsur “setiap orang” dipenuhi dengan identitas terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan cara terdakwa memperoleh dan menguasai narkoba. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Aldi alias Botak melalui sistem tempel, disertai adanya barang bukti berupa sabu, timbangan elektrik, plastik klip kosong, serta fakta mengenai transaksi penjualan. Hasil pemeriksaan laboratorium juga memperkuat bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I.

Pembuktian dalam perkara tersebut tidak hanya bertumpu pada barang bukti narkotika. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan dinilai secara bersama-sama untuk membangun keyakinan hakim. Persesuaian antara berbagai alat bukti tersebut menjadi dasar dalam menentukan keterlibatan terdakwa. Dengan demikian, penerapan Pasal 114 ayat (1) tidak semata-mata didasarkan pada ditemukannya narkotika dalam penguasaan terdakwa, tetapi juga pada rangkaian fakta yang menunjukkan adanya aktivitas memperoleh dan melakukan transaksi narkotika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Sukma Indra Jaya alias Oden bin H. Saini Musa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdiri atas pertimbangan mengenai pemenuhan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Setelah menyatakan unsur tindak pidana terpenuhi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dan terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah terbukti.

Dalam menentukan berat ringannya pidana, Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur pasal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara.

Dari perspektif penegakan hukum, putusan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara norma hukum, proses pembuktian, dan pertimbangan hakim. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi dasar normatif, sedangkan fakta yang ditemukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan diuji kembali melalui mekanisme pembuktian di persidangan. Hakim kemudian melakukan penilaian terhadap keseluruhan fakta dan alat bukti untuk menentukan pasal yang tepat serta menjatuhkan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada penerapan hukum secara tepat berdasarkan fakta yang terbukti dan perlindungan masyarakat dari bahaya peredaran narkotika.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba dalam perkara yang dikaji telah dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menerapkan Pasal 114 ayat (1) setelah mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Implikasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba perlu dilakukan secara cermat dalam menentukan kualifikasi peran pelaku, memperkuat pembuktian terhadap rangkaian transaksi dan komunikasi, serta mengoptimalkan penelusuran pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, sehingga penerapan sanksi pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku yang tertangkap, tetapi juga mendukung pemberantasan peredaran narkoba secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, A. Z. (2007). *Hukum pidana I*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, C. (2013). *Tiada pidana tanpa kesalahan: Menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. MNC Publishing.
- Ibrahim, S. (2020). *Tinjauan yuridis terhadap putusan bebas pengedar narkoba oleh hakim* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Joewana, S., et al. (2017). *Narkoba*. Media Presindo.
- Juliana, L. (2013). *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa*. Nuha Medika.
- Juliana, L. F. R. (2017). *Narkoba dan gangguan jiwa*. Nuha Medika.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Makaro, M. T., et al. (2005). *Tindak pidana narkoba*. Ghalia Indonesia.
- Makaro, T. (2003). *Tindak pidana narkoba*. Ghalia Indonesia.
- Maradani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Raja Grafindo Persada.
- Maramis, F. (2012). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. PT Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Penegakan hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.

- Rhiti, H. (2013). *Filsafat hukum: Dari klasik sampai modern*. Universitas Atma Jaya.
- Rusli Muhammad. (2010). *Hukum acara pidana kontemporer*. Binus University.
- Santoso, M. A. (2013). *Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*. Kencana.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
- Sunarno. (2018). *Narkoba: Bahaya dan upaya pencegahannya*. Bengawan Ilmu.
- Sunarso, S. (2012). *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Yunus, I. (2020). *Analisis yuridis pembinaan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar*. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.